

## **Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater**

**Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: niaromelia@gmail.com,choirunnisakumar@stebisigm.ac.id,havis@stebisigm.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang riba (2) Bagaimana Implementasi Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Praktek Penggunaan Shopee Paylater. Istilah riba telah dikenal luas dan biasa dipergunakan untuk transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum islam muncul. Pada saat itu, riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang menambahkan dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh seseorang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai riba. Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan perhitungan metode kualitatif dari hasil data lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan penelitian yakni dari Desember hingga Januari 2023. Adapun hasil yang didapat mengenai pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai riba Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan dibulan depan tanpa tambahan harga dapat disimpulkan praktik dengan waktu ini diperbolehkan. Menurut Fatwa MUI No.4 Tahun 2022 mengatakan bahwa sistem paylater dengan menggunakan akad qard atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba, kemudian sistem paylater dengan menggunakan akad qard atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh. Lalu sistem paylater dngan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.

**Kata Kunci:** *Pendapat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Riba, Shopee*

### **Abstract**

*This study discusses the Analysis of Ibn Qayyim Al-Jauziyah's Opinion on Riba and Its Implementation of Riba Practices at Shopee Paylater. The formulation of the problem in this study is (1) Opinion of Ibn Qayyim Al-Jauziyah about usury (2) How is the Implementation of Opinion of Ibn Qayyim Al-jauziyah Against the Practice of Using Shopee Paylater. The term "riba" has been widely known and commonly used for economic transactions by the Arab community before Islam emerged. At that time, riba was a form of transaction that involved adding money as a consequence of the delay in debt repayment by someone. In this study, researchers used a qualitative descriptive method that aims to explain the opinion of Ibn Qayyim Al-Jauziyah regarding usury. The results of this study will be described by calculating*

Page **551** of **568**

---

Pengelola : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Published by : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Url : <http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/305>

---

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

### **Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater**

*qualitative methods from the results of field data using data collection methods. This research was conducted for 2 months, from December to January 2023. The results obtained regarding Ibn Qayyim Al-Jauziyah's opinion regarding usury. If we look at the timeframe for paying bills in the next month without an additional price, it can be concluded that practice with this time is permissible. According to MUI Fatwa No. 4 of 2022, paylators are considered illegal because they immediately include interest of around 2 percent and a fine of around 1 percent if there is a delay in payment. He emphasized that this was not true according to Islamic law.*

**Keywords:** *Opinion, Ibn Qayyim Al-Jauziyah's, Riba, Shopee*

## **Pendahuluan**

Pentingnya memahami konsep riba dalam sistem perbankan Islam di Indonesia terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990. Dalam lokakarya tersebut, dua pandangan berbeda muncul mengenai bunga bank: satu menyatakan bahwa bunga bank adalah bentuk riba dan oleh karena itu diharamkan, sementara yang lain berpendapat bahwa bunga bank bukan termasuk riba dan diperbolehkan dengan alasan "rukshah" (Budiutomo, 2014).

Transaksi hutang piutang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang harus mematuhi prinsip syariah. Rambu-rambu yang diberikan oleh Allah memastikan keadilan dan kepastian dalam transaksi ini, termasuk penggunaan uang, cek, dan produk perbankan lainnya dalam ekonomi modern (Muttaqin, 2018).

Pendekatan Ibnu Qayyim menawarkan pandangan berbeda mengenai riba, mempertimbangkan kondisi tertentu di mana toleransi dapat diberikan, terutama dalam situasi darurat. Beliau membedakan antara riba jali dan riba khafi, memperbolehkan yang terakhir dalam kondisi hajat (Ibnu Qayyim, 2001). Pentingnya kebutuhan umum dan khusus dalam mengubah ketetapan hukum terkait riba menjadi fokus dalam pendekatan Ibnu Qayyim. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan status hukum suatu praktik finansial (Ibnu Qayyim, 2001).

Jual beli sebagai aktivitas ekonomi memiliki relevansi penting dalam konteks riba. Praktik jual beli dianggap sebagai alternatif yang halal untuk menghindari praktik ribawi. Fenomena e-commerce, khususnya melalui platform Shopee.co.id, menjadi representasi nyata dari evolusi bisnis online (Okta, 2021). Shopee PayLater, sebagai metode pembayaran inovatif di dalam aplikasi Shopee, memungkinkan

pengguna untuk membeli sekarang dan membayar nanti dengan opsi cicilan. Dalam hal ini, penting untuk memahami struktur biaya dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee (Wafa, 2020).

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Riba**

Menurut (Muftisany, 2021) riba adalah suatu akad atau pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya saja. Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan praktiknya sudah dimulai semenjak masa bangsa Yahudi sampai masa jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa keislaman.

### **2. Pendapat ulama tentang riba**

- (1) Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni "harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis" (Pardiansyah, 2022).
- (2) Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al- Bukhari "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil." (Ipandang & Askar, 2020).
- (3) Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi "Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut." (Indra Wahyu, 2014).
- (4) Ragibh al-Asfahani "Riba adalah penambahan atas harta pokok" (Ipandang & Askar, 2020).
- (5) Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i "Salah satu bentuk Riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman." (Ammirudin, 2012).

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya  
Praktek Riba Pada Shopee Paylater

- (6) Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah "kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang" (Pardiansyah, 2022).
- (7) Zaid bin Aslam "Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki utang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata 'Bayar sekarang tau tambah.'" (Ghofur, 2016).
- (8) Mujahid "Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu." (Ghofur, 2016)
- (9) Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali Ketika Imam bin Ahmad ditanya tentang riba, ia menjawab, "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan." (Munir, 2017).

### **3. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziah**

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'I Ad-Dimasqi. Gelarnya adalah Syamsuddin. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Namun beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (Darwis, 2017). Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang imam suni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. ditegaskan oleh al-Maqrizi, sering mengunjungi Kairo untuk menuntut ilmu dan berdiskusi. Beliau di kairo pernah berdebat dengan pemuka yang ditunjuk Yahudi Mesir sebagai ulama mereka, dan beliau juga pernah berdiskusi dengan ahli kedokteran disana (Wijaya, 2017).

#### **4. Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziah Tentang Riba**

Ibnu Qayyim Al-Jauziah membagi riba menjadi dua bagian, yakni riba jali dan riba khafi. Riba jali yang jelas jenis ribanya (riba ini sama dengan riba nasi'ah), dan riba khafi yang belum jelas ribanya (riba ini sama dengan riba fadhl). Ibnu Qayyim melarang manusia untuk menyamakan kedua jenis yang berbeda kerana dapat menimbulkan mudharat (Ibnu Qayyim, 2001).

Ibnu Qayyim Al-Jauziah membolehkan riba fadhl pada jual beli araya adalah jual beli araya diperbolehkan untuk jual beli dalam satu jenis karena kebutuhan manusia. Sama halnya dengan kebutuhan manusia menjual benda- benda yang terbuat dari emas dan pada saat itu mereka tidak memiliki uang untuk melakukan transaksi dengan orang lain (G. Hadi, 2018). Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziah hikmah pengharaman riba pada riba nasi'ah adalah kerana ribanya yang menyebabkan kesulitan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang dapat menghilangkan sifat belas kasih dan rasa simpati serta menghilangkan jiwa tolong menolong sesama manusia. Sedangkan pada riba fadhl hikmah pengharamannya adalah menjauhkan perasaan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat kerana pada dasarnya pengharamannya ingin menutup jalan menuju perbuatan haram (Ibnu Qayyim, 2001).

#### **5. *Shopee PayLater Pada Marketplace Shopee***

Shopee adalah Platform E-Commerce yang diluncurkan di SEA Grup yang berkantor pusat di singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina mulai 2019, shopee juga aktif di brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee (Okta, 2021). Shopee adalah pasar perdagangan online yang dapat diakses dengan mudah, aman dan cepat. Shopee sendiri menawarkan berbagai macam kategori antara lain kosmetik, fashion, elektronik, perlengkapan rumah, otomotif, dan lain sebagainya. Orang suka berbelanja online kerana kepraktisannya, pengguna tidak perlu pergi berbelanja atau mengantri untuk membayar (Okta, 2021).

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya  
Praktek Riba Pada Shopee Paylater

Shopee juga telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee PayLater, Fitur ini dimulai pada 6 Maret 2019 bekerja sama dengan perusahaan peer to peer lending bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanja tanpa menggunakan kartu kredit. Seperti fitur PayLater di website lain, Shopee PayLater hanya bisa digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee (Wahyunil, 2019).

Mengajukan pinjaman dari Shopee PayLater juga mudah dan cepat, pengguna hanya memerlukan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survei kelayakan aplikasi dan pengguna. Proses verifikasinya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Shopee PayLater memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pinjaman awal memberikan produk kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Kekurangan dari Shopee PayLater, Pada saat terjadi keterlambatan maka harus membayar denda dan pengajuannya harus mendapat rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu (Fauziah, 2022).

Pembayaran Shopee PayLater dikenakan bunga sebanyak 2,95% per bulan pada program Beli Sekarang Bayar Nanti, jika pengguna terlambat membayar tagihan Shopee PayLater, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar Shopee PayLater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan pesanan telah selesai. Untuk mencegah pengguna dari denda, pengguna harus membayar tepat waktu (Wahyuni, 2019).

## **6. Dalil Riba**

Islam mengharamkan riba secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi (Aravik, 2016).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan) (279).*

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan berbasis penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (G. I. Sari et al., 2021) sedangkan penelitian kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu (M. Sari, 2020).

Pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah yaitu sebuah sudut pandang objek kajian yang akan diteliti secara ilmiah dengan berdasar sejarahnya (Afroni, 2019). Karena Metode ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah dengan metode observasi. Pengertian dari teknik pengumpulan data adalah “Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Tanujaya, 2017). Teknik pengumpulan data selain observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yang juga disebut metode documenter, yaitu buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul “Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah” dengan judul asli “Al Qiyas fii Syar’i Al Islam” diterbitkan di Jakarta dan dipublikasikan pada tahun 2001. dan sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, maupun majalah (Hardani, 2020)

## **Pembahasan**

### **1. Analisis Riba Shopee PayLater Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah**

Akad pada Shopee adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi (Fanny, 2020)

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dipermudah dengan hadirnya marketplace Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari – hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna Shopee PayLater dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang, lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan (Inggardini Asarila Canestren, 2019).

Untuk melihat boleh atau tidaknya penggunaan Shopee Paylater serta terdapat tidaknya riba dari dalam pandangan Ibnu Qayyim maka harus dilihat sebagai berikut :

#### **1) Syarat dan Rukun Jual Beli**

Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuknya sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati) (Susiawati, 2017). Berikut adalah syarat dan rukun jual beli yang terdapat pada Marketplace Shopee : (1) Adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual pembeli), jelas dalam marketplace shopee terdapat

penjual dan pembeli, Tidak ada paksaan (suka sama suka). (2) Ada sigat (lafal Ijab dan kabul), orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. (3) Adanya barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih), barang itu ada, dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara', dapat diserahkan terimakan. Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan diatas.

## 2) Kedua dilihat dari rukun dan syarat sah Qard.

Untuk rukunnya sebagai berikut: (1) Pelaku akad. Muqtarid (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini adalah pengguna Shopee PayLater. Muqrid (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah marketplace Shopee nya sendiri. (2) Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh marketplace Shopee kepada pengguna Shopee PayLater, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak marketplace Shopee. (3) Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam praktik kredit ini marketplace Shopee memberikan bantuan kepada pengguna Shopee PayLater untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan. (4) Ijab dan kabul dalam praktik kredit ini, pengguna Shopee PayLater akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari marketplace shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopee PayLater dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak marketplace Shopee, besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak marketplace Shopee, besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak marketplace Shopee dan disetujui oleh pihak pengguna Shopee PayLater

## 3) Kemudian jika dilihat dari syarat sah akad Qard

Untuk rukunnya sebagai berikut: (1) Kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat di gambarkan ketika pengguna Shopee PayLater telah melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

### **Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater**

Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pengguna Shopee PayLater meminjam dana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat sahnya pada akad Qard yang terjadi pada praktik kredit Shopee PayLater itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sah sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad Qard pada praktik kredit Shopee PayLater sudah memenuhi rukun dan syarat sah tersebut. Ulama dari empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi.

Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. Pada praktik kredit Shopee PayLater, pihak Shopee juga memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna Shopee Paylater tentang pilihan pembayaran belanjaan yaitu di bayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau di bayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan dengan tambahan bunga 2,95%. Jadi pihak Shopee memberi pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna Shopee PayLater sebelum pengguna Shopee PayLater membayar belanjaan (Pratama, 2019).

#### **4) Dalil aqliyah**

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qirad. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qirad diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli. (N. Hadi, 2020).

Menjalankan akad jual beli harus benar-benar berlaku sama-sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan. (Muhammad Arifin, 2018)

Banyak dalil yang mendasari adanya persyaratan suka sama suka, di antaranya, Firman Allah SWT Q.S An-Nisa:29. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyanyang kepadamu”*.

Makna firman Allah SWT “perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” adalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka sesama kalian tanpa ada paksaan. Karena orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan, sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga dia terpaksa menjual hartanya. Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk menjual hartanya, dan bila tidak, dia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh, pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak sah, karena akad tersebut dilakukan tanpa adanya rasa suka sama suka (kerelaan) (Muhammad Arifin, 2018). Terdapat dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda secara khusus tentang perniagaan yang diriwayatkan oleh Ibnu majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, “Sesungguhnya perniagaan (jual beli) itu hanyalah yang didasari oleh rasa suka sama suka “ (Muhammad Arifin, 2018) .

##### 5) Larangan dalam jual beli/bisnis

Pada etika bisnis Islam, tepat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam sebagai berikut: (Irham, 2023). (1) Jahalah/kesamaran, pada praktik kredit Shopee PayLater tidak terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kedaluwarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (2) Maisir atau Perjudian, pada praktik kredit Shopee PayLater tidak ada judi dalam segala bentuk yang dilarang dalam syariat Islam. (3) Az-Zhulmu atau Kedzaliman, kedzaliman merupakan hal

## Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik

Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya  
Praktek Riba Pada Shopee Paylater

yang dimurkai oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kedzaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, prampokan dan lain sebagainya. Dalam praktik kredit Shopee PayLater pembeli berhak mengklaim pengajuan pengembalian barang, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Hal ini agar tidak terjadi penipuan oleh pihak penjual. (4) Mengandung unsur riba, “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina”.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Yuhasnibar, 2021). Adapun hadist dan dali yang berkaitan dengan hal ini :

(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) - (HR. Al-Baihaqi) *سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ*

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي (HR. Al-Baihaqi)

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)”

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

*kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah:275)*

Pada umumnya tidak ada yang melakukan hal itu kecuali mereka sangat butuh apabila ia melihat bawasannya orang yang memberikan utang senantiasa mengakhirkan untuk menagih utangnya dan bersabar menerima kembalian yang akan ia berikan maka orang yang berutang pun terpaksa mengakhirkan pembayarannya karena kesulitan dan kesempitan yang akhirnya lama-kelamaan mudharat (bahaya) yang menyimpannya semakin besar dan semakin susahlah baginya untuk membayar utang, sehingga utang yang ada melebihi dari seluruh jumlah harta yang dimilikinya, dengan demikian seakan-akan orang yang berutang itu tidak dapat memberikan tenggang waktu pada orang yang memberikan hutang tanpa ada manfaat yang diperolehnya dari harta tersebut. Orang yang memberikan utang tersebut telah memakan harta saudaranya dengan hak bathil, sementara orang yang berhutang ditimpa oleh mudharat (bahaya) yang besar serta kesulitan yang berkepanjangan (Ibnu Qayyim, 2001).

Hikmah pengharaman riba pada riba fadhil adalah menjauhan pemerasan yang dimaksud adalah suatu tindakan dimana menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, khususnya kemungkinan terdapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, khususnya kemungkinan terdapat tambahan pada salah satu barang dagangan yang diperjual belikan. Pada dasarnya pengharaman ini karena ingin menutup jalan menuju perbuatan haram (saddudz dzari'ah). Sebab, dalam kasus seorang pedagang apabila menjual satu dirham dengan imblan dua hirham, maka pada saat itu dia tidak melakukannya pada dua barang dagangan yang sebanding kecuali apabila ada perbedaan antara kedua barang, baik dalam kualitas, jenis cetakan, berat barang dagangan atau dalam hal apapun. Para pedagang itu lebih memilih keuntungan tertunda dari pada keuntungan segera (Yusuf, 2020).

Hikmah pengharaman riba nasi'ah adalah karena ribanya yang menyebabkan kesulitan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang terus

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

### **Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater**

bertambah seangkan ia juga kekurangan. Hal ini dapat menghilangkan sifat belas kasih dan rasa simpati kepada orang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong sesama manusia dalam kehidupan. Dan dengan pengambilan keuntungan dari pemberi pinjaman akan semakin kaya dan pihak peminjam semakin kesusahan (Anwar Habibi Siregar, 2022). Menurut Ibnu Qayyim hikmah pengharaman riba tampak pada riba an- nisa'ah baik dari satu jenis maupun yang dua jenis sementara pengharamannya karena dzatnya secara langsung (perbuatannya sendiri). Oleh sebab itu tidak ada sedikit pun yang diperbolehkan dari pada riba nasi'ah, demikian pula pada riba al- fadhl hikmah pengharamannya adalah untuk menutup jalan (antisipasi) terhadap riba nasi'ah (Ibnu Qayyim, 2001).

Hikmah yang jelas dari diharamkannya riba adalah untuk memahami kehidupan yang adil antara kekayaan dan pekerjaan, dengan memikul tanggungjawab atas resiko dan konsekuensinya dengan ketabahan dan kewajiban, itulah keadilan islam. Islam tidak mendukung pada menetralsir modal dan lebih jauh lagi tidak setuju dengan etika terhadap kerja. Islam menunjukkan keadilan Allah yang tidak berpihak kepada salah satu pihak terhadap pihak lainnya (Rusdan, 2022). Dengan adanya hikmah pengharaman riba ini semata-mata demi melindungi berbagai pihak aspek, seperti kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial, maupun ekonominya. Bergantung pada riba hanya akan menghalangi manusia dalam bekerja. Dengan riba, seseorang akan merasa tidak perlu bekerja ia akan lebih senang bermalas-malasan. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa riba dapat berpengaruh terhadap status ekonomi seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli dapat terpenuhi, kemudian dari akad Qard rukun dan syarat sahnya jual beli dapat terpenuhi, adanya rasa kerelaan dari pihak pembeli juga dapat dilihat ketika pembeli melakukan konfirmasi memilih pembayaran dengan metode Shopee PayLater, adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna Shopee PayLater karena dapat berbelanja kebutuhan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu atau dapat memanfaatkan Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual

beli, baik secara kontan maupun dengan cara cicil, yang terpenting aturan atau pedoman tersebut dapat dilakukan dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Ibnu Qayyim mengatakan Riba Jali jelas diharamkan karena mengandung kemudharatan yang sangat besar. Riba Jali sama dengan riba an-nisa'ah yang memberi tenggang pembayaran utang akan tetapi ia menambah utang tersebut dan setiap kali ia mengakhirkan pembayaran maka bertambah pulalah yang akan dibayar sehingga utang yang hanya bernilai seratus bisa mencapai ribuan (Ibnu Qayyim, 2001).

Sedangkan dalam pengguna shopee paylater memilih untuk membayar tagihan bulan depan tanpa dikenakan biaya tambahan atau bunga, kebanyakan individu merasa terbantu dengan adanya pembayaran di lain waktu, hal ini bisa dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan jika mempertimbangkan jangka waktu pembayaran pada bulan selanjutnya tanpa biaya tambahan (Wafa, 2020). Namun, jika pengguna Shopee PayLater memilih untuk membayar tagihan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dengan tambahan biaya sebesar 2,95%, praktik kredit tersebut dianggap tidak dibenarkan karena adanya biaya tambahan dianggap sebagai riba. Dalam etika bisnis Islam, riba dilarang, dan Ibnu Qayyim dengan tegas melarang praktik riba tersebut.

## **Simpulan**

Analisis Riba Shopee PayLater Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee, Jika Pengguna Shopee PayLater memilih tempo pelunasan tagihan yaitu dengan bayar bulan depan tanpa adanya tambahan harga atau bunga, Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan dibulan depan tanpa tambahan harga dapat disimpulkan praktik dengan waktu ini diperbolehkan. Kemudian jika pengguna Shopee PayLater mengambil jangka waktu pelunasan tagihan , 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dengan tambahan harga 2,95%. Praktik kredit tersebut tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah riba, sedangkan riba dilarang dalam etika bisnis Islam dan Ibnu

## **Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya  
Praktek Riba Pada Shopee Paylater

Qayyim sangat mengharamkan praktik riba. Praktik kredit Shopee PayLater dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee PayLater. Setelah Shopee PayLater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomaret, Alfamart. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

### **Daftar Pustaka**

- Afnia, B. (2020). Tinjauan fikih muamalah terhadap fitur Shopee PayLater pada metode pembayaran di aplikasi Shopee. Bandung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Ananda, A., Islam, E., & Surabaya, U. N. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 131-144.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Fadhil, R. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka PayLater Pada E-Commerce. Jakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ).
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284.
- Siliwadi, D. N. (2022). Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Pay Later : Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 50-69.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.
- Wahyuni, N., Irman, A., Mutaqin, S., & Gunawan, A. (2019). Pengenalan Dan Pemanfaatan *Marketplace E-Commerce*. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 6(1).
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117-122.

- Hasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari *MarketPlace Shopee*. Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science* [Diakses 11 Juli 2022], 6(1), 41–53.
- Sari, M. E. L. (2019). Pengaruh Viral Marketing Dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syari'ah IAIN Kudus) SKRIPSI. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Yusuf, M. Y. (2020). *Diskus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 72.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26.
- Hadi, N. (2020). Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 3(2), 74–82.

**Nia Romelia, Choirunnisak, Havis Aravik**

Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya  
Praktek Riba Pada Shopee Paylater